



P U T U S A N

No. 14 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PALANG MERAH INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Cq. **PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA CABANG BOYOLALI** Cq. **KETUA PALANG MERAH INDONESIA CABANG BOYOLALI**, berkedudukan di Jalan Pandanaran No.25 Boyolali ;
2. **PALANG MERAH INDONESIA** berkedudukan di Jakarta Cq. **PENGURUS PALANG MERAH PUSAT INDONESIA PUSAT** Cq. **KETUA UMUM PALANG MERAH PUSAT**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 96 Jakarta Selatan ;
3. **CHOIRUDIN MUHAMMAD, S.Sos., MM.**, dalam kualitasnya selaku Kepala Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada tahun 2004-2005, beralamat di Perumahan Bumi Permai Singkil F No.29 Desa Karanggeneng, Boyolali ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOKO SUMARTONO, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Utara Masjid No.1 Suyudan Kiringan Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan V/para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. **NY. RIYANTI**, bertempat tinggal di Dukuh Ringinlarik, Desa Ringinlarik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;
2. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Singosari, Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ;
3. **NY. RISMIYATI**, bertempat tinggal di Dk. Pule Rejo, Desa Sruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;
4. **RISMIYANTO**, bertempat tinggal di Dk. Baturtuwo, Desa Sangup, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

d a n

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010



1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

Cq. **Panglima Tentara Nasional Indonesia,**

Cq. **Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,**

Cq. **Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro,**

Cq. **Komandan Komando Distrik 0724 Boyolali,**

berkedudukan di Jalan Pandanaran, Kelurahan Siswodipuran,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

Cq. **Badan Pertanahan Nasional,**

Cq. **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah,**

Cq. **Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali,**

Cq. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali,**

berkedudukan di Jalan Anggrek Nomor 1 Boyolali ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV/para
Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat / para Terbanding
telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai para Penggugat / para Pembanding dan para Turut Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, pernah hidup pasangan suami istri yang masing masing bernama
Bapak Rubadi yang meninggal dunia di Boyolali pada tahun 1967 dan Ny.
Daliyem yang telah meninggal dunia terlebih dahulu di Boyolali pada sekitar
tahun 1959 ;

Bahwa dari pasangan suami istri Bapak Rubadi dan Ny. Daliyem
tersebut telah dilahirkan 4 orang anak sekaligus selaku satu-satunya ahli waris
yang masing-masing bernama :

1. NY. Riyanti yg dalam perkara ini berkedudukan selaku Penggugat I ;
2. Riyanto yang dalam perkara ini berkedudukan selaku Penggugat II ;
3. NY. Rismiyati dalam perkara ini berkedudukan selaku Penggugat III;
4. Rismiyanto dalam perkara ini berkedudukan selaku Penggugat IV ;

Bahwa selain meninggalkan 4 orang ahli waris anak, almarhum Rubadi
dan almarhumah Ny. Daliyem juga meninggalkan harta sebagai harta warisan
berupa sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam Buku Tanah Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswodipuran, Persil Nomor : 344 AZ. Ptj. 101 seluas lebih kurang 909 M2 tanah mana terletak di Jl. Pandanaran No.25 RT 03 RW XI Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan batas - batas :

Sebelah Utara : trotoar/Jalan Pandanaran ;

Sebelah Timur : tanah milik Wiro Atmojo ;

Sebelah Selatan : milik Sutarno ;

Sebelah Barat : jalan Kampung ;

Selanjutnya tanah tersebut mohon disebut sebagai barang sengketa ;

Bahwa sejak sekitar tahun 1974 barang sengketa tersebut telah dikuasai dan di atasnya didirikan bangunan oleh Tergugat I dipergunakan sebagai kantor PMI Cabang Boyolali dengan dalih telah membeli dari Tergugat III Kodim 0724 Boyolali ;

Bahwa seandainya benar Tergugat I telah membeli tanah dimaksud dari Tergugat III, quad non, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum karena Tergugat III adalah bukan pemilik atas barang sengketa dan tidak mempunyai kapasitas selaku penjual ;

Penguasaan mana dilakukan tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum Rubadi dan almarhumah Ny. Daliyem pemilik dan atas nama barang sengketa sehingga hal yang demikian adalah termasuk perbuatan melawan hukum ;

Bahwa untuk mencari keadilan dan menuntut haknya, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 Februari 1997 terhadap PMI Cq. Ketua PMI Cabang Boyolali perkara mana telah diputus oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 11 Juni 1997 dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/1997/PN.Bi dan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Desember 1997 dalam perkara Nomor 527/Pdt/1997/PT.Smg. maupun Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung RI No : 4089 K/Pdt/1998 tanggal 29 Agustus 2002 ;

Bahwa Majelis Hakim kasasi telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat, dengan pertimbangan hukum bahwa putusan Pengadilan Tinggi / Yudex Facti telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan pertimbangan hukum antara lain karena KODIM 0724 Boyolali dan PMI Pusat tidak dilibatkan dalam perkara a quo ;

Bahwa berhubung gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) secara yuridis status barang sengketa kembali

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masih tetap dalam keadaan seperti sebelum adanya perkara dimaksud yaitu masih milik dan atas nama Rubadi dan Ny. Daliyem atau ahli warisnya in casu Penggugat ;

Secara Yuridis upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat selaku satu satunya ahli waris dari almarhum Rubadi dan Ny. Daliyem dalam sengketa ini tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan baru pada Pengadilan Negeri Boyolali, dengan menarik dan menjadikan Palang Merah Indonesia berkedudukan di Jakarta selaku Tergugat II dan KODIM 0724 Boyolali selaku Tergugat III dalam perkara a quo;

Bahwa dalam perkara terdahulu di tingkat pengadilan negeri pernah diupayakan perdamaian yang difasilitasi kepala Pemerintah Kelurahan Siswodipuran, hal tersebut mengingat PMI Cabang Boyolali belum memiliki tanah sebagai tempat kedudukan kantornya, sehingga apabila dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka PMI Cabang Boyolali akan kesulitan mengenai tempat kedudukan kantornya, sehingga upaya perdamaian tersebut dirumuskan bahwa untuk kedudukan kantor PMI Cabang Boyolali oleh Pemerintah Kelurahan Siswodipuran disediakan lahan berupa tanah Negara Eks. Bong / Kuburan China, sedangkan untuk barang sengketa diserahkan pada Penggugat dengan kewajiban membantu memindahkan atau membuatkan bangunan seluas dan sekelas bangunan PMI yang berdiri di atas barang sengketa ;

Akan tetapi setelah PMI memperoleh hak atas tanah eks Bong / kuburan China tersebut, ternyata PMI tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk merealisasi perdamaian yang telah diupayakan Pemerintah Kelurahan Siswodipuran dan tidak mau menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat, akan tetapi justru memilih mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali atas perkara termaksud ;

Bahwa terhadap barang sengketa milik dan atas nama Rubadi laki istri Daliyem tersebut pada tanggal 26 Mei 2004 telah didaftarkan atau diajukan permohonan hak oleh Tergugat I tanpa ijin dan persetujuan yang berhak in casu Penggugat dengan menggunakan perabot yang tidak benar, antara lain :

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 26 Mei 2004 yang dibuat oleh Tergugat I;
- dan Surat Keterangan Nomor : 590/190/VI/2004 yang isinya tidak sesuai dengan data yang ada di Kelurahan Siswodipuran dan fakta yang ada yang dibuat oleh Tergugat V ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian oleh Tergugat IV pada tanggal 4 Maret 2005 telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275 Kelurahan Siswodipuran atas nama Tergugat II Palang Merah Indonesia berkedudukan di Jakarta dengan luas 880 M²;

Perbuatan Tergugat I yang melepaskan hak atas barang sengketa dan mengajukan permohonan hak tanpa alas hak, perbuatan Tergugat V yang menerbitkan Surat Keterangan yang tidak benar, dan perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275 atas barang sengketa dengan perabot yang tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum Sertifikat HGB Nomor 275 Kelurahan Siswodipuran atas nama Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di Jakarta adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian adalah tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Asas dan Tujuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia di mana Palang Merah Indonesia dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Presiden berasas Pancasila dan dengan tujuan meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, dengan tidak membedakan golongan, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;

Bahwa adalah adil apabila Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil karena Penggugat tidak bisa menikmati tanah a quo sejak tahun 1974 sampai dengan saat ini, dimana apabila dinilai dengan uang sewa tidak kurang dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya, dan kerugian immaterial apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) karena telah diperlakukan tidak adil ;

Bahwa adalah adil apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mengosongkan dan menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini selesai dilaksanakan ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adalah adil apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat untuk dibagi waris diantara ahli waris almarhum Rubadi dan almarhumah Ny. Daliyem dan sekaligus menyerahkan sertifikatnya kepada Penggugat ;

Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan tidak adanya kekhawatiran barang sengketa akan dipindahtangankan kepada pihak lain atau terkena beban-beban yang lain serta tidak didirikan bangunan sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adalah cukup beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang sengketa ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah anak sekaligus sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Rubadi dan almarhumah Ny. Daliyem ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam Buku Tanah Kelurahan Siswodipuran Persil Nomor : 344. AZ. Ptj. 101 seluas lebih kurang 909 M², tanah mana terletak di RT 03, RW XI, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, atau lebih dikenal dengan sebutan Jl. Pandanaran Nomor 25 Boyolali dengan batas-batas :
Sebelah Utara : trotoar / jalan Pandanaran ;
Sebelah Timur : tanah milik Wiro Atmojo ;
Sebelah Selatan : milik Sutamo ;
Sebelah Barat : jalan kampung ;
Adalah milik dan merupakan harta warisan almarhum Rubadi dan almarhumah Ny. Daliyem yang masih utuh dan belum dibagi waris ;
5. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Rubadi dan almarhumah Ny. Daliyem yang paling berhak atas barang sengketa ;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai barang sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;



7. Menyatakan sebagai hukum jual beli atas barang sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat I tanpa ijin dan persetujuan Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Rubadi dan Ny. Daliyem adalah batal demi hukum ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I melepaskan hak atas barang sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah Negara bekas Persil 344 AZ Ptj 101 seluas 900 M2 tanggal 26 Mei 2004 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan hak atas barang sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
11. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat V yang menerbitkan surat keterangan Nomor 590/190/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang isinya tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
12. Menyatakan sebagai hukum Surat Keterangan Nomor 590/190/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Siswodipuran adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;
13. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat IV yang melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275 atas nama Palang Merah Indonesia berkedudukan di Jakarta adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
14. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275 Kelurahan Siswodipuran atas nama Palang Merah Indonesia berkedudukan di Jakarta adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;
15. Menghukum Tergugat IV untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas barang sengketa menjadi atas nama Penggugat ;
16. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap tahunnya terhitung sejak tahun 1974 hingga putusan perkara ini selesai dilaksanakan dan kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak karena Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan baik dan kosong berikut Sertifikat HGB Nomor 275 Kelurahan Siswodipuran atas nama Palang Merah Indonesia berkedudukan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta kepada Penggugat untuk dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak, dan apabila ia enggan atau tidak mau melaksanakan, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan Polisi dan instansi terkait berdasarkan Kekuasaan Kehakiman ;

18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini selesai dilaksanakan ;

19. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Boyolali yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

TERGUGAT I, II :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat secara formal pada halaman 4 terdapat dobel "posita 7" dan pada halaman 5 langsung "posita 9" dengan demikian terjadi kerancuan yang menyebabkan absurd libel, illusoir-nya dalil-dalil gugatan untuk mohon gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Bahwa Notaris/PPAT. yang melegalisasi Surat Pernyataan Pelepasan Hak di bawah No.049/LEG/NOT/2004 tertanggal 26 Juni 2004 harus dijadikan Tergugat asli dalam perkara ini, karena surat pernyataan pelepasan hak tersebut adalah sebagai dasar permohonan hak serta terbitnya SHGB. No.275 ;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap para Tergugat, yang harus dilibatkan dalam perkara ini maka secara formil gugatan tidak sempurna oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat I, II Rek./Tergugat I, II Kon. sampaikan dalam jawaban di bagian eksepsi dan konvensi, mohon dianggap terbaca kembali dengan jelas dalam rekonvensi di sini ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat I Rek./Tergugat I Kon. adalah pemilik sah atas tanah pekarangan SHGB. No.275 luas. 880 M² Kel. Siswodipuran, Kec. Kota Boyolali, Kab. Boyolali dengan batas-batas :
sebelah Utara : jalan raya Pandanaran,
sebelah Timur : tanah pekarangan Bp. Wiro Atmojo,
sebelah Selatan : tanah pekarangan Bp. Sutarno,
sebelah Barat : jalan kampung;
3. Bahwa alas hak kepemilikan Penggugat I Rek./Tergugat I Kon. adalah permohonan dari pelepasan hak atas tanah, oleh Penggugat II Rek./Tergugat II Kon. pada tgl. 26 Juni 2004 kepada Negara dengan Surat pernyataan pelepasan yang dilegalisasi oleh Notaris/PPAT. Adang Trisunoko, SH., di bawah No.049/LEG/NOT/2004 tgl. 26 Juni 2004 ;
4. Bahwa oleh karenanya penerbitan SHGB. No.275 atas nama Penggugat I Rek./Tergugat I Kon. adalah sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Boyolali supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rek./Tergugat I Kon. untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak tgl. 26 Juni 2004 yang dilegalisasi Notaris/PPAT. Adang Trisunoko, SH., di bawah No.049/LEG/NOT/2004 tertanggal 26 Juni 2004;
- Menyatakan menurut hukum bahwa SHGB.No.275 luas 880 M², tanah pekarangan atas nama Penggugat Rek./Tergugat I Kon. Kelurahan Siswodipuran, Kec. Kota Boyolali, Kab. Boyolali adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat II Rek./Tergugat II Kon. menempati tanah pekarangan posita 2 gugatan rekonvensi.

TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut ;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III adalah Error in Persona ;
Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli obyek sengketa. Karena di dalam institusi TNI AD, seorang pejabat Komandan Kodim tidak punya kewenangan untuk dapat melakukan perbuatan hukum menjual tanah atas nama institusi TNI AD ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III adalah salah alamat ;
4. Bahwa perbuatan hukum jual beli obyek sengketa telah dilakukan oleh Letkol Inf Soenarto yang pada saat itu menjabat Komandan Kodim 0274/ Boyolali adalah merupakan perbuatan hukum Letkol Inf Soenarto selaku pribadi ;
Yang karenanya pula, segala beban dan resiko hukum dikemudian hari setelah terjadinya perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Letkol Inf Soenarto.

DALAM REKONPENSI :

Bahwa secara hukum gugatan Penggugat Kompensi yang ditujukan kepada Tergugat III Kompensi yang tidak berdasar dan tidak beralasan telah merugikan Tergugat III Kompensi, maka bersama ini pula Tergugat III Kompensi mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Kompensi di atas, berlaku dan diulang seluruhnya dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat Kompensi yang ditujukan kepada Tergugat III Kompensi yang tidak berdasar dan salah alamat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi, yang karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum ;
3. Kerugian-kerugian Penggugat Rekonsensi akibat gugatan Penggugat Kompensi tersebut sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil.
Biaya-biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan munculnya gugatan Penggugat maupun biaya transportasi dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kerugian Imateriil.
Dengan adanya gugatan Penggugat telah mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonsensi di lingkungan TNI AD Cq Korem 074/Warastratama, demikian pula terhadap citra TNI AD di mata masyarakat, jika diperhitungkan kerugian immateriil tersebut sebesar Rp.1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) ;
4. Bahwa menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian-kerugian Penggugat Rekonsensi tersebut yang harus dilakukan sekaligus tanpa dicicil ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat III dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Boyolali supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga telah membawa kerugian bagi Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian-kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan sekaligus, masing-masing berupa :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Boyolali in casu Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2008/PN.BI. tanggal 19 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275 Kelurahan Siswodipuran atas nama Palang Merah Indonesia berkedudukan di Jakarta adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak sekaligus sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rubadi dan almarhumah Ny. Daliyem;
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam Buku Tanah Kelurahan Siswodipuran Persil Nomor : 344.AZ.Ptj.101 seluas lebih kurang 909 M², terletak di RT 03, RW XI Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau lebih dikenal dengan sebutan Jl. Pandanaran Nomor 25 Boyolali dengan batas-batas ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah utara : trotoar / Jln. Pandanaran
- o Sebelah Timur : tanah milik Wiro Atmojo

- o Sebelah Selatan : milik Sutarno
- o Sebelah Barat : jalan kampung

Adalah milik dan merupakan harta wisan almarhum Rubadi dan almarhumah Ny. Daliyem yang masih utuh dan belum dibagi waris ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut dalam amar ke 5 dalam keadaan baik dan kosong ;

7. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSII :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan III ;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan V/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 67/Pdt/2009/PT.Smg. tanggal 29 April 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan V/para Pembanding pada tanggal 24 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan V/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2008/PN.Bi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat / para Terbanding yang pada tanggal 21 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II dan V/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 31 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.67/Pdt./2009/PT.SMG. tertanggal 19 April 2009 mengandung cacat yuridis, baik dalam substansi pertimbangan hukumnya, di mana Yudex Facti telah mengabaikan (tidak menerapkan) hukum acara perdata dengan benar, di mana dalam memutuskan serta pemeriksaan dalam tingkat banding hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.18/Pdt.G/2008/PN.Bi. tertanggal 19 Nopember 2008 hal sedemikian adalah bertentangan dengan rasa keadilan serta merugikan hak-hak Tergugat I, II, V - Pemohon Kasasi di mana seharusnya perkara a quo, dikonstatir, dikwalifisir dan dikonstituir sebagaimana ketentuan hukum acara perdata;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.67/Pdt/2009/PT.SMG. adalah tidak teliti dan kurang cermat dalam mempertimbangkan, status Tergugat V Choirudin Muhammad, S.Sos,MM. yang digugat secara pribadi dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Kelurahan Siswodipuran, di mana pada tahun 2005 sewaktu menjabat sebagai Lurah pernah menerbitkan Surat Keterangan No.590/22/VI/2005 tertanggal 2 Juni 2005 (bukti surat T.IV.16),surat mana oleh Tergugat I, II - Pemohon Kasasi dipergunakan sebagai kelengkapan untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.275. Secara hukum Tergugat V - Pemohon Kasasi tanpa menduduki "jabatan Kepala Kelurahan Siswodipuran" maka tidak mungkin menerbitkan bukti surat T.IV. 16 dengan fakta hukum demikian maka, yang digugat adalah Instansi Kelurahan Siswodipuran bukan pejabat Lurah in person dan secara hukum karena Penggugat - Termohon Kasasi keberatan dengan bukti surat T.I V.16 Surat Keterangan No.590/22/VI/2005 tertanggal 2 Juni 2005 sebagai produk alat administrasi Negara maka yang berwenang menilai kualitas Surat Keterangan quad non adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya menggugat Pejabat Administrasi Negara di pengadilan negeri, sebagai konsekuensi hukum Yudex Facti tidak berwenang menyatakan SHGB. No. 275 atas nama Tergugat I - Pemohon Kasasi tidak berkekuatan hukum ;
3. Bahwa Yudex Facti, telah keliru dalam menerapkan hukum acara perdata dimana subyek hukum para Tergugat dalam perkara perdata No. 18/Pdt.G/

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008/PN.Bi. adalah kurang yakni Notaris/PPAT. Adang Trisunoko,SH sebagai pembuat akta pelepasan hak (bukti T.IV. 14) tidak dijadikan Tergugat asli dalam perkara ini, akta mana telah dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.275 karena secara hukum tanpa ada "pengesahan" dari Notaris/PPAT Adang Trisunoko, SH. maka permohonan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Boyolali akan ditolak ;

4. Bahwa jual-beli tanah pekarangan sengketaz AZ. No.344 Ptj.101 antara almarhum Rubadi dengan almarhum Sidik, menurut ketentuan hukum adat adalah belum sah, karena tidak jelas dengan harga berapa tanah sengketaz telah dibeli, lebih lagi dalam catatan buku Kelurahan Siswodipuran tidak pernah ada "Ugeran Desa, Rapat Putusan Desa "yang mencatat dan mengesahkan terjadinya jual-beli tanah pekarangan sengketaz, serta peralihan hak sebagaimana ketentuan hukum adat. Ada pun data yang ada di Kelurahan Siswodipuran hanya mencatat sebagai berikut :

"Sidik 1926 beralih ke Rubadi, Ny.Dalijem tgl, 23 Desember 1953 "tanpa ada keterangan lainnya, dengan fakta yang demikian maka Hakim tidak berwenang menafsirkan, telah terjadi peralihan hak atas tanah secara sah kepada almarhum Rubadi dan almarhum Dalijem, dan secara jelas terungkap di persidangan almarhum Rubadi dan Dalijem belum pernah menguasai tanah pekarangan sengketaz ;

5. Bahwa oleh karena Yudex Facti dalam amar putusannya No.67/Pdt/2009/PT.SMG. tgl. 19 April 2009 telah lalai tidak memberikan amar putusan dalam Eksepsi dan Rekonpensi, serta bagian Konpensi dan Rekonpensi yang dimohon oleh para Tergugat I, II - Pemohon Kasasi maka amar putusan yang sedemikian adalah melanggar ketentuan hukum acara perdata, dan karenanya dalam pemeriksaan di tingkat kasasi harus dibatalkan seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat - Termohon Kasasi mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian



dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Palang Merah Indonesia Cq. Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Boyolali Cq. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Boyolali dkk., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. PALANG MERAH INDONESIA, Cq. PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA CABANG BOYOLALI Cq. KETUA PALANG MERAH INDONESIA CABANG BOYOLALI, 2. PALANG MERAH INDONESIA Cq. PENGURUS PALANG MERAH PUSAT INDONESIA PUSAT Cq. KETUA UMUM PALANG MERAH PUSAT, dan 3. CHOIRUDIN MUHAMMAD, S.Sos., MM.** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 13 Agustus 2010** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr.TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.

ttd./Prof.Dr.VALERINE J.L.

KRIEKHOFF, SH., MA.

K e t u a,

ttd./Prof.REHNGENA

PURBA, SH., MS.

Panitera Pengganti,

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-

J u m l a h ... Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 14 K/Pdt/2010